



**PROPER**  
**KRITERIA PENILAIAN**  
**PROPER**

5 JUNI 2008



**KRITERIA PENILAIAN PROPER**

---

**AGROINDUSTRI**

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : GULA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i>.</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>3</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sektor.

<sup>3</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah.</li> <li>4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> <li>8. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup>.</li> <li>2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

<sup>4</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>5</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% data pemantauan air limbah dan air jatuhan kondensor memenuhi BMAL<sup>6</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>7</sup></li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>8</sup> yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>10</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping</i> &amp;</li> </ol>

<sup>5</sup> Penilaian untuk kinerja peneanaan dilakukan berdasarkan **sistem peneanaan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja peneanaan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>6</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan peneanaan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk air limbah jatuhan kondensor dari pabrik gula diperhitungkan dengan mengacu pada Baku Mutu Air Limbah Kondensor yang berlaku di daerah yang berlaku. Apabila daerah setempat belum menetapkan baku mutu air kondensor, maka penetapan pemenuhan BM untuk air buangan kondensor di daerah tersebut dapat mengacu pada BM air limbah gula yang ditetapkan di daerah tersebut. Untuk perusahaan yang 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud butir 6. Air jatuhan kondensor = air injeksi

<sup>7</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- Total volume atau debit air yang digunakan pada setiap proses produksi
- Volume/debit air yang diambil dari sumber (non air limbah)
- Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran proses produksi)
- Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (inlet air limbah yang menuju proses produksi dari kolam IPAL)
- Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan peneanaan 89% mengacu pada 80% dari rata-rata bulanan.

<sup>8</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan peneanaan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Bagi daerah yang belum menetapkan baku mutu khusus untuk industri gula, maka peneanaan BMEU mengacu pada Peraturan Menteri dengan menggunakan 3 (tiga) parameter penilaian pemantauan yaitu SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> dan Total Partikulat. Pemenuhan peneanaan diperhitungkan untuk setiap parameternya.

<sup>9</sup> Kewajiban Pemantauan untuk:

- + Emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- + Emisi Genset **Standby diukur sekali seumur teknis**
- + Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW. atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.

<sup>10</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
					<p><i>open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</p> <p>4. Melakukan upaya 3 R</p>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>11</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data yang dipersyaratkan,</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>11</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan</li> <li>Menenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah baik dari effluent IPAL maupun air jatuhan kondensor yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>12</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>Menyampaikan &lt; 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>12</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka selanjutnya perusahaan tersebut dapat diusulkan memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : AGRO INDUSTRI  
JENIS INDUSTRI : KARET

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (Reuse, Recycle, Recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>10</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>11</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

<sup>10</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>11</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>12</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data</li> <li>Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% ≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% ≤x&lt; 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data yang dipersyaratkan,</li> <li>Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan</li> <li>Menenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat</li> </ol>

<sup>12</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			teknis lainnya yang dipersyaratkan.		<p>dalam Neraca LB3. (tetap)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i><sup>13</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>13</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila *bypass* yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : MINYAK GORENG

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3



Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>10</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>11</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan Baku Mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya.

<sup>10</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri Minyak Goreng memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri Minyak Goreng, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, dan Partikulat untuk setiap sumber emisi. Pemenuhan penataan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.

<sup>11</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan).	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantuan</li> <li>Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>12</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data</li> <li>Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data yang dipersyaratkan,</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam	Melaksanakan $< 50\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>&lt; 50\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan <math>&lt; 50\%</math> data pemantauan yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>&lt; 50\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan <math>&lt; 50\%</math> data pemantauan</li> <li>Memenuhi <math>&lt; 50\%</math> ketentuan teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>&lt; 40\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> </ol>

<sup>12</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)		<p>dipersyaratkan.</p> <p>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</p>	lainnya yang dipersyaratkan	<p>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</p> <p>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></p> <p>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</p> <p>5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</p>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<p>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan</p> <p>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p>3. Melakukan <i>by pass</i><sup>13</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.</p>	<p>1. 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</p> <p>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</p>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>13</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : AGRO INDUSTRI  
JENIS INDUSTRI : PENGALENGAN NENAS

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i>.</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>3</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible</i> (CSR) dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sektor.

<sup>3</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah.</li> <li>4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> <li>8. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup>.</li> <li>2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

<sup>4</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>5</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>6</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>7</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>8</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>9</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>5</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>6</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

<sup>7</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penataan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

<sup>8</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penataan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>9</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>10</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data yang dipersyaratkan,</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan</li> <li>3. Menenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat</li> </ol>

<sup>10</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			teknis lainnya yang dipersyaratkan.		<p>dalam Neraca LB3. (tetap)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i><sup>11</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>11</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : AGRO INDUSTRI  
JENIS INDUSTRI : PLYWOOD

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline</i> data</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline</i> data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline</i> data</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline</i> data</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline</i> data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible</i> (CSR) dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>10</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>11</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya <i>clean-up open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam	Melaksanakan $80\% \leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>Menyampaikan <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data</li> <li>Memenuhi <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penaatan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

<sup>10</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penaatan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>11</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	peraturan perundang-undangan		3. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL $100\% < x \leq 500\%$ <sup>12</sup>	teknis lainnya yang dipersyaratkan.	total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan $50\% \leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data yang dipersyaratkan, 3. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Memenuhi $40\% \leq x < 70\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $40\% \leq x < 70\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan $< 50\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. $< 50\%$ data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $< 50\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi $< 50\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. $< 50\%$ data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan 2. Menyampaikan $< 50\%$ data pemantauan 3. Memenuhi $< 50\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan	1. Memenuhi $< 40\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $< 40\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i> 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.

<sup>12</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i><sup>13</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>13</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : SAWIT

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan air limbah bagi industri yang membuang air limbahnya ke badan air memenuhi BMAL<sup>8</sup>, dan atau 100 % data pemantauan air limbah yang diaplikasikan bagi industri yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan memenuhi BMLA<sup>9</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>10</sup></li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>11</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>12</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk industri minyak kelapa sawit. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> BMLA adalah Baku Mutu Land Application yang dipersyaratkan untuk industri minyak kelapa sawit yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan. BMLA dapat berupa Peraturan Menteri ataupun dalam Izin Land Application.

<sup>10</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian. Pemenuhan jumlah data untuk pemantauan air limbah untuk diperhitungkan setiap parameternya. Pemenuhan jumlah data untuk pemantauan air tanah dan tanah diperhitungkan berdasarkan jumlah data untuk seluruh titik dan frekuensi pemantauan (Total Jumlah data = jumlah parameter x jumlah titik pemantauan x jumlah frekuensi) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri atau Izin Land Application.

<sup>11</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penataan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>12</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan).	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan air limbah bagi industri yang membuang air limbahnya ke badan air memenuhi BMAL dan atau 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan air limbah yang diaplikasikan bagi industri yang memanfaatkan air limbahnya ke lahan memenuhi BMLA</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>13</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data</li> <li>Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data yang dipersyaratkan,</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>13</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan &gt; 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i><sup>14</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>Menyampaikan &lt; 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>14</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila bypass yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : TAPIOKA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan baseline data</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari baseline data</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan peringkat <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3



Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>10</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan .</li> <li>3. Memenuhi 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>11</sup>.</li> <li>2. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>3. Telah menyelesaikan upaya <i>clean-up open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>4. Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Untuk perusahaan yang air limbahnya 100% dimanfaatkan ulang dalam proses produksi, maka kriteria ini tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Namun perusahaan wajib memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah data pemantauan dengan uraian jenis data pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 6 berikut

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan di sini adalah pemenuhan jumlah data pemantauan dan baku mutu yang diwajibkan pada periode penilaian dan diperhitungkan untuk setiap parameternya. Pemenuhan data pemantauan bagi perusahaan yang memanfaatkan air limbahnya 100%:

- a. Total volume/debit air yang dimanfaatkan setiap proses produksi
- b. Volume/debit air yang ambil dari sumber (non air limbah)
- c. Volume/debit air limbah yang keluar dari kolam terakhir (outlet kolam IPAL menuju saluran ke proses produksi)
- d. Volume/debit air limbah yang masuk ke proses produksi (Inlet air limbah yang menuju proses produksi yang berasal dari kolam IPAL)
- e. Data tersebut berdasarkan logbook perhari dan rata-rata setiap bulannya. Sedangkan perhitungan penataan 80% mengacu pada 80% dari data rata-rata bulanan.

<sup>10</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat. Di dalam penerapan penetapan peringkat untuk industri karet memperhatikan beberapa butir berikut:

- a. Bagi daerah yang belum menetapkan parameter khusus untuk industri karet, maka 3 parameter pemantauan yang dinilai: Sox, NOx, dan Partikulat. Pemenuhan penataan diperhitungkan untuk setiap parameternya.
- b. Kewajiban Pemantauan untuk emisi cerobong boiler dari batu bata tidak diperhitungkan
- c. Kewajiban Pemantauan Emisi Genset **Standby** tidak diperhitungkan
- d. Emisi genset operasi hanya diberlakukan pada genset dengan kapasitas  $\geq 1$  MW atau untuk setiap genset atau total kapasitas genset  $> 1$  MW bagi perusahaan yang mengoperasikan lebih dari satu genset dan pengukuran dilakukan pada genset yang berkapasitas paling besar.
- e. Pemantauan emisi cerobong ruang pengasapan pada industri karet dilakukan cukup pada satu titik setiap ruang pengasapan dengan frekuensi pemantauan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

<sup>11</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan .	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>12</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data yang dipersyaratkan,</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;50 % data pemantauan air limbah dan air kondensor memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU yang dipersyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan</li> <li>3. Menenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>3. Sudah menghentikan <i>open</i></li> </ol>

<sup>12</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
					<i>dumping &amp; open burning</i> 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan > 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 3. Melakukan <i>by pass</i> <sup>13</sup> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja.	1. 80 % data pemantuan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU 2. Menyampaikan < 50% data pemantuan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>13</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait. Apabila *bypass* yang ditemukan pada saat kunjungan (Inspeksi) lapangan telah diperbaiki dan selanjutnya perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku maka pada periode tersebut perusahaan diusulkan dapat memperoleh peringkat sesuai dengan kinerjanya.



**KRITERIA PENILAIAN PROPER**

---

**JASA**

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : JASA  
JENIS INDUSTRI : KAWASAN INDUSTRI

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.



## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
<b>Biru</b>	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau kualitas udara ambien secara periodik setiap 3 bulan sekali</li> <li>Emisi cerobong Genset dengan daya &gt; 1 MW<sup>10</sup> wajib dipantau secara rutin setiap 6 bulan sekali,</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>11</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>12</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 <math>\geq 90\%</math> dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya <i>clean-up open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>
<b>Biru -</b>	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>Memenuhi <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau kualitas udara ambien secara periodik 6 bulan sekali</li> <li>Emisi cerobong Genset dengan daya &gt; 1 MW dipantau 1 tahun sekali,</li> <li>Memenuhi <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>Menyampaikan <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li><math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantauan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>12</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>x \leq 500\%</math> <sup>13</sup>	memenuhi BMEU <sup>14</sup> yang dipersyaratkan	clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kualitas udara ambien 1 tahun sekali</li> <li>2. Memantau emisi cerobong Genset dengan daya &gt; 1 MW lebih dari 1 tahun,</li> <li>3. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>4. Memenuhi 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan,</li> <li>5. Menyampaikan 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>6. 50% &lt;math&gt;x &lt; 80\%&lt;/math&gt; data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% &lt;math&gt;x &lt; 70\%&lt;/math&gt; ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% &lt;math&gt;x &lt; 70\%&lt;/math&gt; dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan < 50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt; 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kualitas udara ambien &gt; 1 tahun</li> <li>2. Tidak memantau emisi cerobong Genset dengan daya &gt; 1 MW ,</li> <li>3. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>5. Telah melakukan usaha</li> </ol>

<sup>13</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>14</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
					pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>3. Melakukan <i>bypass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>17</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan kualitas udara ambien</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong;</li> <li>3. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> <li>4. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</li> </ol>

<sup>17</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : JASA  
JENIS INDUSTRI : PENGOLAH LIMBAH B3

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan	Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤ x &lt;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% ≤ x &lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub>.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan		100% data pemantauan 3. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL $100\% < x \leq 500\%$ <sup>15</sup>	2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 3. Menyampaikan $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 4. $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>16</sup> yang dipersyaratkan 5. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $70\% \leq x < 90\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan	1. Pemantauan dilakukan < 3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 30% dari jumlah total cerobong; 3. Memantau $50\% \leq x < 80\%$ parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau < 3 parameter yang dominan 4. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 5. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>17</sup> yang dipersyaratkan 6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Memenuhi $40\% \leq x < 70\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $40\% \leq x < 70\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan < 50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. < 50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan < 50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 3. Memenuhi < 50% ketentuan	1. Pemantauan dilakukan < 2 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 3 cerobong, dilakukan pemantauan < 20 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi	1. Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			teknis lainnya yang dipersyaratkan.	<p>spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<p>yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak menyampaikan data pemantauan sama sekali</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</li> </ol>

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



**KRITERIA PENILAIAN PROPER**

---

**MANUFAKTUR**

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : BATERE KERING

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja pentaatan dilakukan berdasarkan **sistem pentaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja pentaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan).	Melaksanakan 80% ≤ x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan</li> <li>Memenuhi 80% ≤ x &lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt; x ≤ 500%<sup>17</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% ≤ x &lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% ≤ x &lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan 50% ≤ x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt; 3 parameter yang dominan</li> <li>Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 40% ≤ x &lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali</li> </ol>

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



## KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : CAT

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70%≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja pnaatan dilakukan berdasarkan **sistem pnaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja pnaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pnaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Cat mempunyai sumber emisi dari boiler dan genset. Baku mutu emisi genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB dengan parameter dominan Partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>. Baku mutu emisi boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pnaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	dalam AMDAL.	100% data pemantauan 3. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL $100\% < x \leq 500\%$ <sup>15</sup>	2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 3. Menyampaikan $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 4. $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>16</sup> yang dipersyaratkan 5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $70\% \leq x < 90\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan $50\% \leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Pemantauan dilakukan <5 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal < 50 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <3 parameter yang dominan 4. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 5. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>17</sup> yang dipersyaratkan 6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Memenuhi $40\% \leq x < 70\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $40\% \leq x < 70\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan	1. <50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan <50% data	1. Pemantauan dilakukan <3 cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <30 % dari	1. Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	dalam AMDAL.	<p>pemantauan yang dipersyaratkan.</p> <p>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</p>	<p>jumlah total cerobong;</p> <p>3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</p> <p>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</p> <p>5. &lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</p> <p>6. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</p>	<p>perusahaan.</p> <p>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</p> <p>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></p> <p>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</p> <p>5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</p>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<p>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</p> <p>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></p> <p>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</p>	<p>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</p> <p>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</p>	<p>1. Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</p>

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : DYESTUFF

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3



Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>4. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi ≤90 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>2. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≤90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas  $\geq 1$  Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% ≤x&lt; 500%<sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan</li> <li>4. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>6. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut <u>sesuai</u> dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>6. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤x&lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun <u>belum sesuai</u> dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				7. 50% ≤ x < 80% data pemantauan memenuhi BMEU <sup>17</sup> yang dipersyaratkan.	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>b. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>c. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt; 2 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>19</sup></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ul>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>20</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ul>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>20</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : FARMASI

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.



## I. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Farmasi mempunyai sumber emisi dari boiler dan genset. Baku mutu emisi boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub>.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>17</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% ≤x&lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;5 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>Menyampaikan 50%≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>50%&lt;x&lt; 80% data pemantauan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% ≤x&lt;70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 50% ≤ x &lt; 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah</li> </ol>

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				memenuhi BMEU <sup>19</sup> yang dipersyaratkan 6. Memenuhi 50% ≤ x < 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			dengan sengaja <sup>22</sup> 4. Melakukan by pass lebih dari satu kali.		

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : GULA RAFINASI

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\geq 3</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 80\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan <math>&lt; 3</math> cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt; 3</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 50\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <math>&lt; 3</math> parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt; 2 parameter yang dominan</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</li> </ol>

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			satu kali.		

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : KACA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, Recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% ≤x&lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70%≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> Industri kaca tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik, parameter dominan yang harus dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> ( lamp. VB Kepmen LH/13/1995).

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	peraturan perundang-undangan		3. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL $100\% < x \leq 500\%$ <sup>14</sup>	spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan. 3. Menyampaikan $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 4. $80\% \leq x < 100\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>15</sup> yang dipersyaratkan 5. Memenuhi $80\% \leq x < 100\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	2. Kinerja PLB3 $70\% \leq x < 90\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut <u>sesuai</u> dengan rencana yang sudah disepakati
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan $50\% < x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 3. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Pemantauan dilakukan $< 3$ cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah $> 3$ cerobong, dilakukan pemantauan minimal $< 50\%$ dari jumlah total cerobong; 3. Memantau $80\%$ parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau $< 3$ parameter yang dominan 4. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 5. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>16</sup> yang dipersyaratkan 6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Memenuhi $40\% \leq x < 70\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $50\% \leq x < 80\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan	Melaksanakan $< 50\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan	1. $< 50\%$ data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. 2. Menyampaikan $< 50\%$ data	1. Pemantauan dilakukan $< 3$ cerobong 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah $\geq 3$ cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal $< 20\%$ dari	1. Memenuhi $< 40\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh

<sup>14</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	dalam AMDAL.	<p>pemantauan yang dipersyaratkan.</p> <p>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</p>	<p>jumlah total cerobong;</p> <p>3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</p> <p>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</p> <p>5. &lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</p> <p>6. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</p>	<p>perusahaan.</p> <p>2. Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</p> <p>3. Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>18</sup></p> <p>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</p> <p>5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</p>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<p>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p> <p>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</p> <p>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></p> <p>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</p>	<p>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</p> <p>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</p>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>19</sup> By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : KERAMIK

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan rincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> Industri keramik tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik, parameter dominan yang harus dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> ( lamp. VB Kepmen LH/13/1995).

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>\leq x \leq 500\%</math><sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\geq 3</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 80\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan <math>&lt; 3</math> cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt; 5</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 50\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <math>&lt; 3</math> parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;2 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : INDUSTRI KIMIA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.



## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja pentaatan dilakukan berdasarkan **sistem pentaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja pentaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>\leq x \leq 500\%</math><sup>17</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\geq 5</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 80\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan <math>&lt; 5</math> cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt; 5</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 50\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <math>&lt; 3</math> parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan peneakan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : INDUSTRI KIMIA DASAR

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3



Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja pentaatan dilakukan berdasarkan **sistem pentaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja pentaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>17</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\geq 5</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 80\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan <math>&lt; 5</math> cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt; 5</math> cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt; 50\%</math> dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <math>&lt; 3</math> parameter yang dominan</li> <li>Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

## KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : KOMPONEN ELEKTRONIK

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70%≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70%≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;5 cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50%≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50%≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50%≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</li> </ol>

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

## KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : MAGNET

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70%≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70%≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50%≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50%≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50%≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.</li> </ol>

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN  
JENIS INDUSTRI : MSG

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥90 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥90 dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Baterai kering tidak mempunyai baku mutu emisi spesifik. Sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB sedangkan dari boiler mengacu pada Permen LH No. 07 tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>15</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;5 cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤x&lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penean terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>19</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>20</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			4. Melakukan by pass lebih dari satu kali.		

<sup>20</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : PELAPISAN LOGAM

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.



## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>12</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>13</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>13</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>14</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% <math>\leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>14</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong ;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 20 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>18</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI DASAR  
JENIS INDUSTRI : PELEBURAN

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i> Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.



## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup></li> <li>3. Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran I B wajib dipantau.</li> <li>4. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.<sup>12</sup></li> <li>5. Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi.<sup>13</sup></li> <li>6. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal</li> <li>7. 90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal</li> <li>8. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>9. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>14</sup> yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>15</sup>.</li> <li>2. Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>16</sup></li> <li>3. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>17</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantuan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantuan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

<sup>13</sup> **Industri peleburan besi dan baja yang memiliki tungku peleburan (furnace) wajib memasang CEM berdasarkan Kepmen 13/1995 sedangkan yang tidak memiliki tungku peleburan (re-heating) tidak wajib memasang CEM.**

<sup>14</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				dipersyaratkan (data manual dan data CEM).	
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (80% memenuhi persyaratan).	Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\leq 5</math> cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt; 5</math> cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 60 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau</li> <li>4. Memenuhi 60% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap bulan sekali.</li> <li>6. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>7. 80 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>8. <i>CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>15</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>16</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>17</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (70% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>50\% \leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan <math>50\% \leq x &lt; 80\%</math> data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi <math>50\% \leq x &lt; 80\%</math> ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau</li> <li>4. Memenuhi 40% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</li> <li>6. Memenuhi &lt;80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan,</li> <li>7. Menyampaikan &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>8. &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>50\% \leq x &lt; 80\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Tidak memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B</li> <li>4. Memenuhi 20% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Menyampaikan 50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>6. &lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>5. Telah melakukan usaha</li> </ol>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				7. Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali.	pengelolaan limbah B3 yang di open dumping
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 2. Tidak melakukan pemantauan sama sekali. 3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja <sup>22</sup>	1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali; 2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, 3. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan 4. Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan secara manual.	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penean terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI KHUSUS  
JENIS INDUSTRI : PERAKITAN ELEKTRONIK

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 5 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 6, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 5 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Perakitan Elektronik mempunyai sumber emisi dari proses produksi, boiler dan genset. Baku mutu emisi dari proses produksi dan genset mengacu pada KepmenLH/13/1995 Lamp. VB dengan parameter dominan Partikel, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>. Baku mutu emisi dan boiler mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>17</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≥ 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;5 cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50%≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50%≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi 50%≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤x&lt;70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 50% ≤ x &lt; 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pnaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pnaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (50% memenuhi persyaratan)	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> By pass hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI  
JENIS INDUSTRI : PETROKIMIA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub>.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi &lt;80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;80 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>5. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;2 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 20 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Hanya menyampaikan 50 % data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan<sup>18</sup> ,</li> <li>5. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong;</li> <li>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> <li>3. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> Ketentuan yang berlaku disini mengacu kepada Izin Pembuangan Limbah Cair, *Land Application* atau Ketentuan Baku Mutu Air Limbah

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : PULP DAN PAPER

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup>;</li> <li>Semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B wajib dipantau.</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Memasang peralatan CEM pada lebih dari satu unit pada cerobong emisi</li> <li>Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal</li> <li>90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>12</sup> yang dipersyaratkan (data manual dan data CEM).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>13</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantuan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantuan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤ x < 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤ x &lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt; x ≤ 500%<sup>14</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan &lt; 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B.</li> <li>3. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>4. Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi</li> <li>5. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal</li> <li>6. &lt; 80 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal</li> <li>7. Menyampaikan 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>8. 80% ≤ x &lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>9. CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤ x &lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤ x &lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤ x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B</li> <li>4. Tidak memenuhi seluruh ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤ x &lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> </ol>

<sup>13</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>14</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penean terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				teknis lainnya yang dipersyaratkan 5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali 6. < 60 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal 7. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan, 8. Menyampaikan $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 9. $50\% \leq x < 80\%$ data pemantauan memenuhi BMEU <sup>16</sup> yang dipersyaratkan.	3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	a. <50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan. b. Menyampaikan <50 % data pemantauan yang dipersyaratkan. 1. Memenuhi <50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	1. Pemantauan dilakukan < 5 cerobong; 2. Bagi sumber emisi yang berjumlah > 5 cerobong, dilakukan pemantauan < 30 % dari jumlah total cerobong; 3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B 4. Menyampaikan $\leq 50\%$ data pemantauan yang dipersyaratkan 5. < 50 % data CEM memenuhi baku mutu emisi dari operasi normal 6. <50 % data pemantauan memenuhi BMEU <sup>17</sup> yang dipersyaratkan 7. Memenuhi <50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali.	1. Memenuhi < 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 < 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap) 3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i> 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH. 5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pemaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pemaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan sama sekali</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>18</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> <li>3. Tidak memasang CEM dan tidak melakukan pemantauan.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>18</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : PUPUK

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.



## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup>;</li> <li>Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.<sup>12</sup></li> <li>Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi.</li> <li>Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%)</li> <li>Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantauan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>17</sup></li> </ol>	<p>dipersyaratkan (data manual dan data CEM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali.</li> <li>6. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>7. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>8. <i>CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤ x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Cerobong emisi ≥ 5 namun pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 40% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</li> <li>6. Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan,</li> <li>7. Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>8. 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 50% ≤ x &lt; 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt; 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Cerobong emisi ≥ 5 namun pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen No. 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 20% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>6. &lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di</li> </ol>

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				7. Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali.	open dumping
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>3. Tidak memasang CEM</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penean terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MANUFAKTUR  
JENIS INDUSTRI : PUPUK PETROKIMIA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3



Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup>;</li> <li>Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.<sup>12</sup></li> <li>Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi.</li> <li>Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%)</li> <li>Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>15</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>16</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah  $12 \times 5 = 60$  data pemantauan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> Ketentuan teknis yaitu: cerobong harus dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pendukung berupa tangga, pagar, lantai kerja dan sumber listrik sesuai Kepdal No. 205 th. 1996.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>17</sup></li> </ol>	<p>dipersyaratkan (data manual dan data CEM).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap 1 bulan sekali.</li> <li>6. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>7. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>8. <i>CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% ≤x&lt; 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% ≤x&lt; 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>15</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>16</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**

<sup>17</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤ x < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Cerobong emisi ≥ 5 namun pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 40% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</li> <li>6. Memenuhi 50% ≤ x &lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan,</li> <li>7. Menyampaikan 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>8. 50% ≤ x &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 50% ≤ x &lt; 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt; 50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Cerobong emisi ≥ 5 namun pemantauan dilakukan &lt; 3 cerobong;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen No. 113 th. 2004.</li> <li>4. Memenuhi 20% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Menyampaikan &lt; 50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>6. &lt; 50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>20</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>21</sup></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di</li> </ol>

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				7. Memenuhi < 50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan. 8. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual > 6 bulan sekali.	open dumping
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>22</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>3. Tidak memasang CEM</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>20</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penerapan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>21</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

<sup>22</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI UMUM  
JENIS INDUSTRI : RAYON

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.



## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 4 parameter yang dominan.<sup>12</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>13</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 ≥ 90% dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>14</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>15</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> Industri rayon sumber emisi dari cerobong WSA parameter dominan : SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, Total Partikulat, dan H<sub>2</sub>S, Power plant bahan bakar batubara, ketel uap BMEU menggunakan Permen No. 7 thn. 2007.

<sup>13</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>14</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>15</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x <$ 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% <math>\leq x &lt;</math> 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt;</math> 100% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% <math>\leq x &lt;</math> 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq</math> 500%<sup>16</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\geq</math> 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt;</math> 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% <math>\leq x &lt;</math> 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80% <math>\leq x &lt;</math> 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70% <math>\leq x &lt;</math> 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70% <math>\leq x &lt;</math> 90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> <li>4. Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x <$ 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan <math>&lt;</math> 5 cerobong</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>&gt;</math> 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal <math>&lt;</math> 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau <math>&lt;</math> 3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>18</sup> yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% <math>\leq x &lt;</math> 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 50% <math>\leq x &lt;</math> 80% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>16</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				6. Memenuhi $50\% \leq x < 80\%$ ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt;30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;2 parameter yang dominan.</li> <li>Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>&lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>19</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>20</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>21</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU.</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>18</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>19</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>20</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			4. Melakukan by pass lebih dari satu kali.		

<sup>21</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : INDUSTRI DASAR  
JENIS INDUSTRI : SEMEN

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline data</i>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery).	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>2. Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>3. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80 % dari jumlah total cerobong emisi<sup>11</sup>;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B.</li> <li>4. Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>5. Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi</li> <li>6. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (80%)</li> <li>7. Data CEM Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 80% data operasi normal.</li> <li>8. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantuan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>9. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>12</sup> yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>13</sup>.</li> <li>2. Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>3. Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>4. Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantuan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantuan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantuan.

<sup>10</sup> Emisi cerobong genset yang wajib dipantau adalah : genset yang mempunyai daya > 1 MW dan diameter cerobong > 10 cm. Jika jumlah genset dengan total daya > 1 MW terdiri dari beberapa genset maka yang dipantau adalah salah satu genset dengan kapasitas terbesar. Parameter yang dipantau sesuai Kepmen No. 13 tahun 1995 lampiran VB (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan Total Partikulat)

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau 5 cerobong. Contoh jika mempunyai 6 cerobong maka minimal jumlah cerobong yang dipantau 5 cerobong

<sup>12</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>13</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				dipersyaratkan (data manual dan data CEM).	
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% ≤x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratkan</li> <li>2. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantuan</li> <li>3. Memenuhi 80% ≤x&lt; 100% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% &lt;x≤ 500%<sup>14</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 5 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan &lt; 80 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B.</li> <li>4. Memenuhi 80% seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi</li> <li>6. Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal (50%)</li> <li>7. Diperkenankan melebihi baku mutu maksimum 4,5 hari (5%) dari 50% data operasi normal.</li> <li>8. Menyampaikan 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>9. 80% ≤x&lt; 100% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>10. CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 70%≤x&lt;90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 70%≤x&lt;90% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>14</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 4 (air)

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% ≤x< 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan 50% ≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi 50% ≤x&lt; 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B</li> <li>4. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</li> <li>6. Memenuhi 50%≤x&lt; 80% % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan,</li> <li>7. Menyampaikan 50%≤x&lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>8. 50%≤x&lt; 80% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi 40% ≤ x &lt; 70% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 40% ≤x&lt; 70% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
	Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;50% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>3. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt; 5 cerobong;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dilakukan pemantauan &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau semua parameter sesuai Kepmen 13 th. 1995 Lampiran IV B</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;50% data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> <li>7. Tidak memasang CEM namun melakukan pemantauan secara manual &gt; 6 bulan sekali.</li> </ol>

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
					diopen dumping.
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Tidak melakukan pemantauan air limbah sama sekali.</li> <li>3. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>18</sup></li> <li>4. Melakukan <i>by pass</i> lebih dari satu kali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong sama sekali;</li> <li>2. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> <li>3. Tidak memasang CEM</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>18</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ANEKA INDUSTRI UMUM  
JENIS INDUSTRI : TEKSTIL

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 5% dari <i>baseline data</i></li> <li>Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R / Reuse Recycle Recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	1. Melakukan audit penggunaan air 2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan. 3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data. 4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.	1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara 2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara 3. Mempunyai neraca penggunaan energi 4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data 5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon) 6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data 7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>6</sup> . 2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya	1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.  2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMAL<sup>8</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan<sup>9</sup></li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah ≤ 3 cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan<sup>10</sup>;</li> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 50 % dari jumlah total cerobong<sup>11</sup>;</li> <li>Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan<sup>12</sup></li> <li>Menyampaikan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>13</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi ≥ 90% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>14</sup>.</li> <li>Kinerja Pengelolaan Limbah B3 ≥ 90% dari total Limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up <i>open dumping &amp; open Burning</i> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3 R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja pentaatan dilakukan berdasarkan **sistem pentaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja pentaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMAL adalah Baku Mutu Air Limbah yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMAL dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMAL mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Data pemantauan yang dipersyaratkan disini adalah total jumlah data pemantauan untuk seluruh parameter yang diwajibkan untuk dipantau dan memenuhi baku mutu. Sebagai contoh: perusahaan X wajib memantau limbah cair 12 kali selama periode penilaian untuk 5 parameter kunci maka jumlah data pemantauan yang diwajibkan adalah 12 x 5 = 60 data pemantauan.

<sup>10</sup> Sumber emisi dari genset yang dilakukan pemantauan adalah genset yang mempunyai kapasitas > 1 MW dan diameter cerobong >10 cm. Jika jumlah genset dengan total kapasitas ≥ 1 Mw maka yang diukur adalah salah satu genset dengan kapasitas yang terbesar.

<sup>11</sup> Minimal cerobong yang dipantau adalah 3 cerobong. Contoh : Jika jumlah cerobong = 4, maka minimal cerobong yang harus dipantau adalah 3 cerobong.

<sup>12</sup> Industri Tekstil mempunyai sumber emisi dari boiler, Oil Thermal Heater (OTH), dan genset. Boiler dan OTH mempunyai baku mutu emisi spesifik yaitu mengacu pada Permen LH No. 07 Tahun 2007. Genset mengacu pada Kepmen LH/13/1995 lampiran VB dengan parameter dominan yang dipantau adalah partikel, SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub>.

<sup>13</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan pentaatan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>14</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang persyaratan</li> <li>2. Menyampaikan 80% data pemantauan</li> <li>3. Memenuhi 80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 50 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>2. Bagi yang memiliki baku mutu emisi spesifik semua parameter dipantau, sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>3. Menyampaikan 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>4. 80 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>15</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>5. Memenuhi 80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan < 80% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 80% data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Menyampaikan &lt;80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>3. Memenuhi &lt;80% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;3 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dilakukan pemantauan minimal &lt; 30 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 80 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipantau &lt;3 parameter yang dominan</li> <li>4. Menyampaikan &lt; 80% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;80 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>16</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;80 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>15</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>16</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMAL yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50 % data pemantauan yang dipersyaratkan.</li> <li>5. Memenuhi &lt;50% ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan dilakukan &lt;2 cerobong ;</li> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 3 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal &lt; 20 % dari jumlah total cerobong;</li> <li>3. Memantau 50 % parameter dari baku mutu emisi spesifik sedangkan yang tidak memiliki baku mutu emisi spesifik dipilih 3 parameter yang dominan.</li> <li>4. Menyampaikan &lt;50% data pemantauan yang dipersyaratkan</li> <li>5. &lt;50 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>17</sup> yang dipersyaratkan</li> <li>6. Memenuhi &lt;50 % ketentuan teknis lainnya yang dipersyaratkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &lt; 40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt; 40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. (tetap)</li> <li>3. Sudah menghentikan <i>open dumping &amp; open burning</i></li> <li>4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>5. Telah melakukan usaha pengelolaan Limbah B3 yang diopen dumping.</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Air limbah yang dibuang ke lingkungan lebih besar dari 500 % BMAL dari 80 % data yang wajib disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Hanya menyampaikan 50 % data pemantauan yang wajib dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan<sup>18</sup> ,</li> <li>5. Melakukan <i>by pass</i> untuk pembuangan air limbah dengan sengaja<sup>19</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan pemantauan emisi cerobong;</li> <li>2. Tidak menyampaikan data pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan,</li> <li>3. 50 % data pemantauan yang wajib disampaikan melebihi 500 % BMEU</li> </ol>	Melakukan kegiatan open dumping dan/atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali.

<sup>17</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>18</sup> Ketentuan yang berlaku disini mengacu kepada Izin Pembuangan Limbah Cair, *Land Application* atau Ketentuan Baku Mutu Air Limbah

<sup>19</sup> *By pass* hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dengan melaporkan keadaan ini kepada instansi terkait



**KRITERIA PENILAIAN PROPER**  

---

**PERTAMBANGAN, ENERGI  
DAN MIGAS**

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : ENERGI  
JENIS INDUSTRI : ENERGI BATUBARA DAN  
NON BATUBARA

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R/ reuse recycle recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
<b>Emas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i> minimal 30% dari total air limbah yang dihasilkan<sup>3</sup> berdasarkan baseline data</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten minimal 20 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5% dari baseline data</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 5 % dari <i>baseline data</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan Limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah yang berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R minimal 30 % dari total limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan <i>baseline data</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline data* satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya.

<sup>3</sup> Persentase ini perlu dielaborasi lebih lanjut, dalam hal ini dipilih angka 30% artinya minimal kegiatan 3R yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka penilaian apabila persentase 3R mencapai 40% maka nilai yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar.

<sup>4</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	KRITERIA					
	Pemanfaatan dan Konservasi (3R/ reuse recycle recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
	Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
<b>Hijau</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah minimal 20% dari total air limbah yang dihasilkan berdasarkan baseline data.</li> <li>4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive minimal 2 % dari baseline data</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK sebesar minimal 2 % dari baseline data</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi minimal 2 % dari <i>baseline</i> data</li> </ol> Mempunyai neraca penggunaan energi	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan dan berpotensi untuk dilakukan 3R selama periode penilaian berdasarkan baseline data <sup>5</sup>	Melakukan upaya 3R minimal 20 % dari total Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>6</sup>.</li> <li>2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

<sup>5</sup> Tantangan pengelolaan limbah melalui 3R (reuse, recycle, recovery) akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya tergantung kepada jenis industri. Angka 30% ini merupakan acuan untuk minimal limbah B3 yang harus dikelola melalui 3R berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perusahaan.

<sup>6</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>7</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
<b>Biru</b>	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan melakukan upaya 3R	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 5 parameter kunci,</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter,</li> <li>Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, (mengacu ke butir 2)</li> <li>Memenuhi semua ketentuan teknis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci,</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 %,</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan dan data CEM setiap 3 bulan sekali.</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>8</sup> yang dipersyaratkan (data manual dan data CEM).</li> </ol> <p><u>CEM PLTU Bahan Bakar Batubara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memasang peralatan CEM pada cerobong emisi.</li> <li>Tersedia data CEM 90 hari (triwulan) operasi normal</li> <li>90% Data CEM memenuhi BMEU dari operasi normal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>9</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 <math>\geq 90\%</math> dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>

<sup>7</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>8</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>9</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
<b>Biru -</b>	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua outlet dipantau,</li> <li>2. Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 5 parameter kunci,</li> <li>3. Jumlah data yang dipantau 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter</li> <li>4. Jumlah data yang memenuhi baku mutu 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, , *(data yang melebihi bakumutu tidak boleh lebih dari 500%)</li> <li>5. <u>Satu kali</u> data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL 100% <math>&lt; x \leq 500\%</math><sup>10</sup></li> <li>6. Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika jumlah cerobong <math>&gt; 5</math> maka 80 % dari total cerobong dipantau,</li> <li>b. Cerobong yang dipantau mewakili semua tipe sumber emisi,</li> </ol> </li> <li>2. Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci,</li> <li>3. Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu,</li> <li>4. Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> </ol> <p><u>CEM PLTU Bahan Bakar Batubara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi namun melakukan pemantauan setiap bulan sekali.</li> <li>6. <i>CEM Rusak harus ada back up data dengan pemantauan manual setiap 3 bulan sekali. Dalam kurun waktu maksimal 1 tahun peralatan CEM harus sudah berfungsi kembali.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 <math>70\% \leq x &lt; 90\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> <li>3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut <u>sesuai</u> dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>

<sup>10</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 5 (air).

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
<b>Merah</b>	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 50% $\leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun: <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data yang dipantau <math>60 &lt; x &lt; 80\%</math> sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu,</li> <li>Jumlah data yang memenuhi baku mutu (<math>100 \leq y \leq 500\%</math> x BM) adalah <math>&lt; 80\%</math>,</li> </ol> </li> <li>Dua kali pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu <math>100 &lt; y \leq 500\%</math>, meskipun data pemantauan perusahaan 100% memenuhi baku mutu,</li> <li>Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika jumlah cerobong <math>&lt; 5</math>, hanya <math>&gt; 3</math> cerobong yang dipantau,</li> <li>Jika jumlah cerobong <math>&gt; 5</math>, hanya memantau <math>&lt; 80\%</math> dari total cerobong,</li> <li>Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi,</li> </ol> </li> <li>Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci,</li> <li>Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau <math>&lt; 80\%</math>,</li> <li>Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <math>&lt; 80\%</math>,</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> </ol> <p>CEM PLTU Bahan Bakar Batubara Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 <math>40\% \leq x &lt; 70\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</li> </ol>



Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
<b>Merah -</b>	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data ( &lt; 2) per tahun melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Satu kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan,               <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika jumlah cerobong &lt; 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau,</li> <li>Jika jumlah cerobong &gt;5, hanya memantau &lt; 60 % dari total cerobong,</li> </ol> </li> <li>Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling don sarana pendukungnya.</li> </ol> <p><u>CEM PLTU Bahan Bakar Batubara</u> Tidak memasang peralatan CEM pada salah satu cerobong emisi, namun melakukan pemantauan secara manual setiap 6 bulan sekali</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &lt;40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning<sup>11</sup></li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin</li> <li>Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping</li> </ol>
<b>Hitam</b>	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan pemantauan,</li> <li>Terdapat &gt; 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu &gt;500%,</li> <li>Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan</li> <li>Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah melakukan pemantauan sama sekali untuk CEM dan manual,</li> <li>Data dari 2 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500,</li> <li>Membuang emisi tidak melalui cerobong.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali</li> </ol>

<sup>11</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : MIGAS  
JENIS INDUSTRI : UNIT PENGOLAHAN,  
EKSPLOKASI & PRODUKSI,  
UNIT PEMASARAN MIGAS & LNG

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik ((the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / reuse, recyle, recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i>.</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan GRK.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program reuse, recycle, recovery untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya reuse, recycle, recovery dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program reuse recycle recovery kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>3</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible</i> (CSR) dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML (sistem manajemen lingkungan) dan CD (community development) masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sektor.

<sup>3</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R / reuse, recyle, recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah.</li> <li>4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> <li>8. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan <sup>4</sup>.</li> <li>2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

<sup>4</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>5</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL (rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan) atau UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter,</li> <li>Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, (mengacu ke butir 2)</li> <li>Memenuhi semua ketentuan teknis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci,</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 %,</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan: Data manual setiap 6 bulan</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>6</sup> yang dipersyaratkan (data manual)</li> </ol> <p>CEM (Continuous Emission Monitoring) belum diperhitungkan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>\geq 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>7</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 <math>\geq 90\%</math> dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.<sup>8</sup></li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; Open Burning<sup>9</sup> dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% $\leq x < 100\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku</li> <li>Jumlah data yang dipantau 80% <math>\leq x &lt; 100\%</math> sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>jika jumlah cerobong &gt;5 maka 80 % dari total cerobong dipantau,</li> <li>Cerobong yang dipantau</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 70% <math>\leq x &lt; 90\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> </ol>

<sup>5</sup> Penilaian untuk kinerja penataan dilakukan berdasarkan **sistem penataan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penataan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>6</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penataan terhadap BMEU mengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>7</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

<sup>8</sup> Cara perhitungan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) sesuai dengan Permen LH Nomor : Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dapat dilihat pada lampiran.

<sup>9</sup> **Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance**

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter 4. Jumlah data yang memenuhi baku mutu $80\% \leq x < 100\%$ sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, , *(data yang melebihi bakumutu tidak boleh lebih dari 500%) 5. Satu kali data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL (Baku Mutu Air Limbah) $100\% < x \leq 500\%$ <sup>10</sup> 6. Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air.	mewakili semua tipe sumber emisi, 2. Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci, 3. Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter $80\% \leq x < 100\%$ sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu, 4. Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.  CEM belum diperhitungkan,	2. Kinerja PLB3 $70\% \leq x < 90\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang sudah disepakati 4. Melakukan upaya 3R
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan $50\% \leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang dfwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun: a. Jumlah data yang dipantau $60 < x < 80\%$ sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu, b. Jumlah data yang memenuhi baku mutu (100 - 500 x BM) adalah $< 80\%$ , 2. Dua kali pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu $100 < y \leq 500\%$ , meskipun data pemantauan perusahaan $100\%$ memenuhi baku mutu, 3. Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum	1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, a. Jika jumlah cerobong $< 5$ , hanya $> 3$ cerobong yang dipantau, b. Jika jumlah cerobong $> 5$ , hanya memantau $< 80\%$ dari total cerobong, c. Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi, 2. Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci, 3. Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau $< 80\%$ ,	1. Memenuhi $40\% \leq x < 70\%$ ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 $50\% \leq x < 80\%$ dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati

<sup>10</sup> Akan melakukan sampling ulang jika ditemukan kasus butir 5 (air).

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			memenuhi keten+uan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan.	4. Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <80 %, 5. Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.  CEM belum diperhitungkan,	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	1. Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (< 2) per tahun melebihi baku mutu >500 %, 2. Satu kali pemantauan oieh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %.	1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, a. Jika jumlah cerobong < 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau, b. jika jumlah cerobong >5, hanya memantau < 60 % dari total cerobong, 2. Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, 3. Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling don sarana pendukungnya.  (CEM belum diperhitungkan)	1. Memenuhi <40% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Kinerja PLB3 <40% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3. 3. Sudah menghentikan open dumping & open burning <sup>11</sup> 4. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke-3 yang tidak memiliki izin 5. Telah melakukan usaha pengelolaan limbah B3 yang di open dumping
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	1. Tidak melakukan pemantauan, 2. Terdapat > 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu >500%, 3. Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500 %, 4. Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan	1. Tidak pernah melakukan pemantauan emisi manual sama sekali 2. Data dari 2 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu >500, 3. Membuang emisi tidak melalui cerobong.  CEM belum diperhitungkan,	Melakukan kegiatan open dumping dan atau open burning limbah B3 dengan sengaja secara langsung ke lingkungan dan tidak melakukan upaya sama sekali

<sup>11</sup> Open burning dari aktifitas workshop dan maintenance

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			5. Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan.		



# KRITERIA PENILAIAN PROPER

---

SEKTOR : PERTAMBANGAN  
JENIS INDUSTRI : PERTAMBANGAN BATUBARA, EMAS,  
TEMBAGA, TIMAH, NIKEL

1. Penilaian peringkat Hijau dan Emas dilakukan apabila kinerja perusahaan sudah taat atau sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan ketentuan terkait lainnya untuk pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3 atau sudah mencapai peringkat Biru.
2. Penilaian peringkat Hijau dan Emas menggunakan kriteria penilaian untuk aspek lebih dari taat (dipersyaratkan), seperti yang dapat dilihat pada Butir II.
3. Penilaian untuk peringkat Hijau dan Emas dilakukan berdasarkan sistem pembobotan pada aspek lebih dari taat. Selanjutnya pemeringkatan dilakukan di setiap sektor industri berdasarkan peringkat terbaik (the Best in Class). Peringkat emas diberikan kepada 1% terbaik di masing-masing sektor Industri), sedangkan peringkat Hijau diberikan kepada 7 % terbaik di masing-masing sektor industri.

## I. Kriteria Penilaian Kinerja lebih dari taat (Emas dan Hijau)<sup>1</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R/ reuse recycle recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya <i>recycle</i>.</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi yang digunakan</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>3</sup> berkala</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya</li> </ol>

<sup>1</sup> Pembobotan untuk pemanfaatan dan konservasi (3R), Sistem Manajemen Lingkungan, dan Community Development akan ditentukan berdasarkan jenis industri. Pembobotan terbesar akan diterapkan pada aspek pemanfaatan dan konservasi (3R) yaitu 70% dengan perincian pemanfaatan air 15%, konservasi udara dan energi 15%, pemanfaatan limbah B3 30% dan limbah padat non B3 10%; sedangkan untuk aspek SML dan CD masing-masing 15%.

<sup>2</sup> Perhitungan upaya pemanfaatan dan konservasi melalui kegiatan Reuse, Recycle, Recovery (3R) dilakukan berdasarkan *baseline* data satu periode sebelum periode penilaian atau paling lama lima tahun sebelum periode penilaian disertai data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, misalnya hasil audit atau laporan lainnya. Sedangkan persentase pelaksanaan 3R akan ditentukan berdasarkan masing-masing sektor.

<sup>3</sup> Audit lingkungan yang dilakukan mencakupi kinerja pengelolaan air limbah, pengendalian emisi udara, penggunaan air, energi, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA					
		Pemanfaatan dan Konservasi (3R/ reuse recycle recovery) <sup>2</sup>				Sistem Manajemen Lingkungan	Community Development
		Air	Udara/Energi	B3	Padat non B3		
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R untuk air limbah.</li> <li>4. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon)</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> <li>8. Mempunyai neraca penggunaan energi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>	Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan<sup>4</sup>.</li> <li>2. Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>2. Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

<sup>4</sup> Audit lingkungan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan maupun auditor eksternal. Kegiatan audit lingkungan yang dilakukan mencakup pengendalian pencemaran air, pengendalian emisi udara, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, serta kegiatan konservasi sumber daya. Penilaian Audit Lingkungan dilakukan berdasarkan dokumen hasil audit yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan ataupun pihak auditor lainnya melalui otorisasi pejabat yang berwenang baik dari pihak perusahaan, auditor, maupun lembaga sertifikasi dan pemerintah.

## II. Kriteria Penilaian Kinerja Taat dan Tidak Taat (Hitam, Merah, Merah-, Biru, Biru-)<sup>5</sup>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter,</li> <li>Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati (mengacu ke butir 2)</li> <li>Memenuhi semua ketentuan teknis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua cerobong dipantau dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci,</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 %,</li> <li>Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> <li>Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan (Data manual setiap 6 bulan)</li> <li>100 % data pemantauan memenuhi BMEU<sup>6</sup> yang dipersyaratkan (data manual)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi &gt;95 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>7</sup>.</li> <li>Kinerja PLB3 &gt;95 % dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle).</li> <li>Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> </ol>
Biru -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan 80% <x< 100% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku</li> <li>Jumlah data yang dipantau 80% &lt;x&lt; 100% sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>jika jumlah cerobong &gt;5 maka 80 % dari total cerobong dipantau,</li> <li>Cerobong yang dipantau mewakili semua tipe sumber emisi,</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi 80% ≤ x &lt; 95% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 80% ≤ x &lt; 95% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca LB3.</li> </ol>

<sup>5</sup> Penilaian untuk kinerja penaatan dilakukan berdasarkan **sistem penaatan** artinya apabila perusahaan belum memenuhi seluruh kriteria yang ada untuk peringkat yang berlaku maka perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan ke dalam peringkat tersebut. Misalnya, perusahaan hanya akan mendapatkan peringkat Biru, apabila pelaksanaan AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan L-B3 sudah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. **Pada saat ini penilaian kinerja penaatan menggunakan toleransi, misalnya 80 % untuk peringkat Biru -.**

<sup>6</sup> BMEU adalah Baku Mutu Emisi Udara yang dipersyaratkan untuk setiap jenis industri. BMEU dapat berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Penentuan penaatan terhadap BMEUmengacu kepada peraturan yang lebih ketat.

<sup>7</sup> Izin pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki oleh perusahaan tergantung dengan kegiatan pengelolaan yang dilakukannya, namun paling tidak perusahaan wajib memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Beberapa jenis izin lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 antara lain; pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan, dan pengangkutan.

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
			<p>parameter</p> <p>4. Jumlah data yang memenuhi baku mutu <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati, , *(data yang melebihi bakumutu tidak boleh lebih dari 500%)</p> <p>5. <u>Satu kali</u> data pemantauan KLH menunjukkan kualitas air limbah tidak memenuhi BMAL <math>100\% &lt; x \leq 500\%^8</math></p> <p>6. Memenuhi semua ketentuan teknis yang utama dalam pengelolaan pencemaran air.</p>	<p>2. Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau 3 parameter kunci,</p> <p>3. Jumlah data yang dipantau untuk masing-masing parameter <math>80\% \leq x &lt; 100\%</math> sesuai dengan tipe sumber emisi dan seluruh data memenuhi baku mutu,</p> <p>4. Cerobong yang dipantau harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</p>	<p>3. Melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</p> <p>4. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut <u>sesuai</u> dengan rencana yang sudah disepakati</p>
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Melaksanakan $50\% \leq x < 80\%$ kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<p>1. Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industri yang tidak memiliki baku mutu spesifik, namun:</p> <p>a. Jumlah data yang dipantau <math>60 &lt; x &lt; 80\%</math> sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku dan semua parameter memenuhi baku mutu,</p> <p>b. Jumlah data yang memenuhi baku mutu (100 - 500 x BM) adalah <math>&lt; 80\%</math></p> <p>2. <u>Dua kali</u> pemantauan oleh KLH menunjukkan parameter melebihi baku mutu <math>100 &lt; y \leq 500\%</math>, meskipun data pemantauan perusahaan <math>100\%</math> memenuhi baku mutu,</p> <p>3. Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan.</p>	<p>1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan,</p> <p>a. Jika jumlah cerobong <math>&lt; 5</math>, hanya <math>&gt; 3</math> cerobong yang dipantau,</p> <p>b. Jika jumlah cerobong <math>&gt; 5</math>, hanya memantau <math>&lt; 80\%</math> dari total cerobong,</p> <p>c. Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi,</p> <p>2. Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci,</p> <p>3. Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau <math>&lt; 80\%</math>,</p> <p>4. Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu <math>&lt; 80\%</math>,</p>	<p>1. Memenuhi 75% - 80% ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</p> <p>2. Kinerja PLB3 <math>50\% \leq x &lt; 80\%</math> dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</p> <p>3. Melakukan upaya 3R</p> <p>4. Sedang melakukan upaya clean-up dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati</p>

Kategori	Penjelasan Warna	KRITERIA			
		AMDAL	AIR	UDARA	LB3
				5. Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.	
Merah -	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan <50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (&lt; 2) per tahun melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Satu kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan, <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika jumlah cerobong &lt; 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau,</li> <li>Jika jumlah cerobong &gt;5, hanya memantau &lt; 60 % dari total cerobong,</li> </ol> </li> <li>Data dari 1 kali pemantauan per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi <math>50\% \leq x &lt; 75\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>Kinerja PLB3 &lt;50% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>Melakukan upaya 3R</li> <li>Sudah menghentikan open dumping &amp; open burning</li> </ol>
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat outlet yang tidak pernah dipantau</li> <li>Terdapat &gt; 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu &gt;500%,</li> <li>Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaaa</li> <li>Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah melakukan pemantauan,</li> <li>Dari 2 kali pemantauan per tahun terdapat 2 data menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500, atau melakukan satu kali pemantauan pertahun terdapat parameter &gt; 500%</li> <li>Membuang emisi tidak melalui cerobong.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan open dumping dan open burning.</li> <li>Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>Melakukan open dumping lebih dari satu kali</li> </ol>